

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia.. Menurut Undang Undang nomor 17 Tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, untuk mencapai keadaan sehat perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu upaya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Klinik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam meningkatkan akses masyarakat dengan pelayanan kesehatan komprehensif, bermutu, dan merata (Permenkes, 2021).

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di klinik. Pelayanan kefarmasian di klinik diselenggarakan pada instalasi farmasi. Instalasi farmasi bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian (Permenkes, 2021). Menurut Permenkes nomor 9 tahun 2014 bahwa klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, wajib memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, memiliki Surat Tanda

Registrasi Apoteker (STRA) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).

Standar pelayanan kefarmasian di klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2021 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Selain itu melakukan pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi, monitoring efek samping obat (MESO)/farmakovigilans, evaluasi penggunaan obat dan pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*). Tujuan standar pelayanan kefarmasian ini agar pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian langsung diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Apoteker juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dalam bentuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah menjadi pergeseran orientasi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*). Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи and farmasi sosial (*social pharmacoeconomic*).

Oleh karena itu berdasarkan yang tertera diatas, maka setiap calon apoteker wajib untuk melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di klinik atau apotik tertentu yang dilaksanakan selama 5 minggu (16 April - 18 Mei 2024). Salah satu tempat yang akan menjadi tujuan atau tempat melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah Klinik Pratama Gotong Royong I yang diharapkan melalui kegiatan ini setiap calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai peran, fungsi, tugas dan juga tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di klinik sebagai seorang apoteker yang profesional.

1.2. Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong I memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk melihat secara langsung pekerjaan kefarmasian di klinik dan memberi gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian di klinik
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, *softskill* dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Instalasi farmasi di klinik.
3. Memberikan gambaran strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di instalasi farmasi di klinik.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional yang memahami mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di klinik.

1.3. Manfaat

1. Mengetahui, memahami secara langsung pekerjaan kefarmasian di klinik dan gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian di klinik.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, *softskill* dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi di klinik
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di instalasi farmasi di klinik.
4. Mengetahui peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di klinik sehingga bisa menjadi tenaga kefarmasian yang profesional.